

Pendampingan Proses Sertifikasi Halal untuk Produk Es Tebu di Wilayah Kelurahan Antirogo Jember

Maulida Dwi Agustiningsih^{*1}, Jumroatul Karimah², Syafira Eka Fitrahana³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Indonesia

*Penulis Korespondensi: maulidadwia@uinkhas.ac.id

ARTIKEL INFO Dikirim: 20-02-2026, Diterima: 23-05-2026, Diterbitkan: 14-06-2026

ABSTRAK

Industri es tebu di Kelurahan Antirogo Jember menghadapi tantangan dalam memahami dan memenuhi persyaratan sertifikasi halal, terutama bagi produsen skala kecil dan menengah. Pendampingan proses sertifikasi halal menjadi solusi yang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman produsen tentang kepatuhan terhadap standar kehalalan serta memfasilitasi proses sertifikasi. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi pendampingan proses sertifikasi halal bagi produk es tebu. Pemilihan produk es tebu berdasarkan hasil observasi di lapangan dari enam UMKM yang memenuhi syarat. Melalui pendekatan *Participatory Action Research (PAR)*, kegiatan ini mendampingi proses sertifikasi halal yang diberikan kepada produsen es tebu di Wilayah Kelurahan Antirogo. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan produsen es tebu serta analisis dokumen terkait proses pendampingan selama 40 hari. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendampingan proses sertifikasi halal memiliki dampak positif terhadap produsen es tebu di Wilayah Kelurahan Antirogo. Produsen yang menerima pendampingan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang persyaratan sertifikasi halal, serta mampu mengidentifikasi dan mengatasi tantangan dalam proses produksi. Implikasi dari temuan ini adalah pentingnya pendampingan proses sertifikasi halal sebagai strategi untuk meningkatkan kepatuhan terhadap standar kehalalan dalam industri es tebu. Diharapkan bahwa hasil kegiatan ini akan memberikan masukan yang berharga bagi pemerintah, lembaga nirlaba, dan *stakeholders* terkait untuk merancang program pendampingan yang efektif dalam mendukung produsen es tebu dan industri makanan dan minuman lainnya di tingkat lokal.

Kata kunci:

Sertifikasi halal,
UMKM, Es Tebu



ABSTRACT

The sugarcane ice industry in Antirogo Jember faces challenges in understanding and meeting halal certification requirements, especially for small and medium-scale producers. Assistance with the halal certification process is expected to increase producers' understanding of halal standards and facilitate their certification. This study aims to explore assistance with the halal certification process for sugar cane ice products. The selection of sugarcane products was based on the observations from six eligible MSMEs. Using a Participatory Action Research (PAR), this activity give assistance to sugar cane ice producers in the halal certification process. Data was collected through in-depth interviews with ice cane producers and analysis of documents related to the mentoring process over 40 days. The study results show that assistance with the halal certification process has a positive impact on sugar cane ice producers in Antirogo. Producers who receive assistance have a better understanding of halal certification requirements and can identify and overcome challenges in their production processes. The implication of these activities is the importance of assisting the halal certification process as a strategy to increase compliance with halal standards in the sugar cane industry. It is hoped that the results of this activity will provide valuable input for the government, non-profit institutions, and relevant stakeholders to design effective mentoring programs to support ice cane producers and other food and beverage industries at the local level.

Keyword:

Halal Certification, SMEs, Sugarcane

Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), atau usaha mikro, kecil, dan menengah, penting bagi pertumbuhan ekonomi suatu bangsa atau daerah. Suatu negara dapat meningkatkan pertumbuhan ekonominya dan mengurangi kemiskinan secara signifikan dengan mendorong perluasan UMKM (Wibowo et al., 2015). Karena kemampuannya dalam merevitalisasi perekonomian yang lesu, UMKM mempunyai peran yang penting bagi perekonomian suatu negara.

Di Indonesia, UMKM berperan penting bagi pertumbuhan dan kesejahteraan perekonomian bangsa. UMKM juga berperan dalam menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran. Hal ini disebabkan karena usaha mikro berperan sebagai pemacu kemampuan masyarakat dalam menghasilkan pendapatan dan lapangan pekerjaan. Perkembangan dan pendirian UMKM dipengaruhi oleh legalitas perusahaan. Memperoleh izin untuk memastikan bahwa suatu perusahaan sah merupakan hal yang penting bagi UMKM. Hal ini dikarenakan semakin memudahkan pelaku usaha mendapatkan dana yang dibutuhkan untuk mengembangkan perusahaannya dan menjadi lebih kompetitif.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyebutkan bahwa produk yang secara formal telah dinyatakan sah menurut hukum Islam disebut produk halal (RI, 2014a). Bahan yang digunakan dalam proses manufaktur dipilih dengan tujuan tertentu. Namun sebagaimana tercantum dalam pasal 17 UU JPH, harus dipenuhi standar tambahan mengenai produk olahan, bahan baku, bahan penolong, dan bahan penolong. Bahan-bahan ini mungkin berasal dari sumber mikrobiologi, kemogenetik, zoologi, atau botani (Shofiyah, 2022). Produk pangan yang tergolong halal adalah produk yang memenuhi kaidah dan spesifikasi syariat Islam. Standar halal mencakup berbagai topik, seperti konten, pengadaan, pengolahan, transportasi, penyimpanan, dan penyajian barang halal (Puspaningtyas et al., 2020).

Industri makanan dan minuman, termasuk produk es tebu, memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan konsumen akan produk yang berkualitas dan aman. Di Indonesia, meningkatnya permintaan akan produk halal telah mendorong produsen untuk memperhatikan kepatuhan terhadap standar kehalalan dalam proses produksi mereka. Kelurahan Antirogo, yang terletak di Kabupaten Jember, Jawa Timur, merupakan salah satu wilayah dengan potensi besar dalam industri es tebu.

Industri es tebu di Kelurahan Antirogo menghadapi tantangan yang signifikan terkait sertifikasi halal. Meskipun produk es tebu secara prinsip adalah bahan alami yang tidak mengandung bahan-bahan haram, namun proses produksi dan penggunaan bahan tambahan memerlukan pemenuhan syarat-syarat kehalalan yang ketat. Selain itu, produsen di wilayah ini, khususnya yang berskala kecil dan menengah, seringkali menghadapi kendala dalam memahami prosedur serta biaya yang terlibat dalam mendapatkan sertifikasi halal. Oleh karena itu, pendampingan proses sertifikasi halal untuk produk es tebu di Wilayah Kelurahan Antirogo Jember menjadi sangat relevan. Dengan adanya pendampingan yang efektif, diharapkan produsen es tebu dapat lebih memahami persyaratan sertifikasi halal, mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan dalam proses produksi, dan memperoleh sertifikasi halal dengan lebih efisien.

Studi ini bertujuan untuk menyelidiki pelaksanaan pendampingan proses sertifikasi halal untuk produk es tebu di Wilayah Kelurahan Antirogo Jember. Dalam konteks ini, pendampingan mencakup aspek-aspek seperti pembinaan, pelatihan, konsultasi, serta bantuan teknis yang diberikan kepada produsen es tebu untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal mereka. Melalui studi ini, diharapkan akan teridentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pendampingan proses sertifikasi halal bagi produsen es tebu di Kelurahan Antirogo. Temuan dari studi ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga bagi pemerintah, lembaga nirlaba, dan *stakeholders* terkait dalam merancang program pendampingan yang efektif untuk industri es tebu serta industri makanan dan minuman lainnya di tingkat lokal. Dengan demikian, pendampingan proses sertifikasi halal diharapkan dapat menjadi strategi yang efektif dalam meningkatkan kepatuhan terhadap standar kehalalan dan memperluas akses pasar bagi produsen es tebu di Wilayah Kelurahan Antirogo Jember.

Produsen harus mengikuti proses sertifikasi halal yang disyaratkan secara moral untuk meyakinkan konsumen bahwa produk mereka halal. Selain memberikan jaminan halal kepada konsumen, label halal juga memberikan manfaat ekonomi bagi produsen. Manfaat tersebut antara lain: (1) memperkuat kepercayaan konsumen melalui jaminan status halal; (2) memiliki Unique Selling Proposition (USP); (3) memfasilitasi masuknya pasar halal global; (4) meningkatkan daya jual produk; dan (5) merupakan investasi ekonomis dengan ruang untuk pertumbuhan pendapatan yang besar (Rosita et al., 2023).

Industri halal menjadi kebutuhan di beberapa negara termasuk Indonesia dalam UMKM pangan. Di Kabupaten Jember, mayoritas penduduknya yaitu islam dan memperhatikan kualitas UMKM nya dengan cara sertifikasi halal, salah satu UMKM yang menjunjung tinggi kehalalan sebuah produk pangan. Kelurahan Antirogo diharapkan dapat bergabung dalam Kawasan Industri Halal (KIH) dengan harapan dapat menyusul pesatnya perkembangan pasar guna mendorong pertumbuhan tren halal lifestyle (Shofiyah, 2022).

Namun, meskipun penting banyak UMKM pangan yang belum mendapatkan sertifikasi halal karena proses perolehan sertifikasi halal cukup rumit sehingga masyarakat kurangnya pemahaman sertifikasi halal. Akibatnya banyak UMKM yang

belum memiliki sertifikasi halal padahal produk tersebut memiliki kriteria dalam kehalalan produk.

Meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap kualitas produk pangan merupakan tujuan utama yang mengharuskan pengusaha pangan untuk menandai setiap produk halal. Langkah pertama dalam memperluas pasar produk halal adalah memperoleh sertifikasi halal, yang menjamin pelanggan dapat membeli produk yang aman, halal, dan unggul (Buang & Mahmud, 2019). Standar tertentu yang harus dipatuhi oleh pelanggan Muslim harus menjadi landasan bagi metode kualitas halal (Puspaningtyas et al., 2020).

Tinjauan Pustaka

1. Sertifikasi Halal

Di Indonesia, pemerintah mewajibkan produk yang diperjual belikan di wilayah Indonesia memiliki sertifikat halal (Puspita Ningrum, 2022). Aturan wajib bersertifikat halal terdapat pada Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 tahun 2021 mengenai “sertifikasi halal untuk pelaku usaha mikro dan kecil” (Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Untuk Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil, 2021). Badan Pengelola Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama meluncurkan program sertifikasi halal atau disebut sehat. Tujuan program sehat yaitu memberikan kemudahan kepada UMKM untuk mendaftarkan produk tertentu agar bersertifikat halal. Program sehat gratis untuk UMKM dengan produk tertentu tanpa dipungut biaya (Pardiansyah et al., 2022). Sertifikasi halal melalui beberapa tahapan mulai dari pemilihan bahan, tahapan atau proses produksi, hingga pengemasan (Puspita Ningrum, 2022; Yuningsih M et al., 2023).

Produk yang dapat didaftarkan sebagai produk sertifikat halal harus tergolong dalam daftar positif, tidak menggunakan bahan-bahan yang berbahaya, serta telah mendapatkan verifikasi oleh pendamping proses produk halal (PPH) (Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Untuk Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil, 2021). Selain itu, proses produksi produk yang akan disertifikasi dalam program sehat diwajibkan memiliki kriteria seperti menggunakan alat-alat produksi yang sederhana dan dilakukan secara manual atau semi otomatis, dalam proses pembuatan produk tidak mengalami proses, ozonisasi, rekayasa genetika, iradiasi, maupun penggunaan teknologi hurdle. Selain itu, tempat, lokasi, dan alat PPH harus sesuai dengan sistem yang telah ditetapkan oleh Jaminan Produk Halal (JPH) (Arifin, 2023; Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Untuk Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil, 2021).

2. UMKM

UMKM memiliki peran penting dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi terutama baik di negara berkembang maupun negara maju (Tambunan, 2021). Salah satu jenis usaha terbesar di Indonesia adalah usaha lokal atau sering disebut UMKM (Husaini et al., 2023; Sedyastuti, 2018; Zia, 2020). UMKM merupakan salah satu usaha ekonomi produktif kecil hingga menengah yang memiliki jumlah penghasilan atau penjualan tertentu (Husaini et al., 2023). Selain menjadi penggerak ekonomi, peran UMKM juga memberikan alternatif dalam lapangan pekerjaan di Indonesia (Beatrice & Hertati, 2023; Nurmala et al., 2022; Sedyastuti, 2018; Zia, 2020). Kebanyakan UMKM di Indonesia mendapatkan modal awal dari dirinya sendiri (Suryanti et al., 2021). Selain itu, UMKM mudah dipengaruhi oleh keadaan seperti pertumbuhan teknologi (Ayodya, 2021). Oleh karena itu, UMKM memiliki perkembangan atau perubahan dalam perjalanannya.

Kategori UMKM sesuai PMA No. 20 tahun 2021 dilihat hasil penjualan selama setahun atau berdasarkan modal yang dikeluarkan. UMKM yang diprioritaskan adalah UMKM yang belum pernah mendapatkan sertifikasi halal, aktif dalam produksi produknya, minimal tiga tahun, dibuktikan dengan Nomor Induk Berusaha (NIB), produk yang didaftarkan pada sertifikasi halal gratis tidak mengandung bahan daging, memiliki jumlah produk tertentu, dan jenis UMKM ada seseorang atau kelompok yang memproduksi produk, bukan hanya penjualnya saja (Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Untuk Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil, 2021).

Metode

Studi ini menggunakan pendekatan *Participatory Action Research (PAR)*. Pendekatan ini dipilih karena pada kegiatan melibatkan pelaku usaha yang akan didampingi untuk sertifikasi halal (Doucet et al., 2022). Pada tahapan awal dilakukan perencanaan dengan memetakan kategori pelaku usaha di Desa Antirogo. Tindakan selanjutnya, dilakukan pada tanggal 20 Agustus, penulis melaksanakan kegiatan observasi di lingkungan masyarakat. Rumah-rumah UMKM di kawasan Jambuan, Krajan, TrogoWetan, dan Pelinggian menjadi tuan rumah dari kegiatan penulis tersebut. Tim bekerjasama dengan aparat Desa Antirogo untuk mendapatkan data tentang UMKM yang ada di Desa Antirogo. Karakteristik UMKM yang dipilih adalah produksi produk tingkat kecil sampai menengah, sesuai dengan persyaratan sertifikasi gratis yang diberikan pemerintah. Terdapat beberapa jenis UMKM yang terpilih seperti produksi rempeyek, es cincau, pisang goreng, es tebu, dan aneka kue. Berdasarkan dari obsservasi, produk es tebu dipilih karena memenuhi syarat seperti, tidak menggunakan bahan hewan, skala kecil, dan memiliki proses yang sederhana.

Dalam pendekatan PAR, dilakukan obervasi dengan cara inspeksi untuk memperoleh informasi dengan observasi pada tahap awal kegiatan. Selain observasi, dilakukan wawancara dengan pelaku UMKM es tebu di Desa Antirogo, baik secara personal maupun door to door guna melakukan pendataan. Informasi mengenai keberadaan UMKM tanpa NIB di Desa Antirogo dikumpulkan berdasarkan observasi. Selanjutnya, diberikan arahan mengenai pentingnya NIB. Tim memberikan pendampingan tata cara pendaftaran melalui *website Online Single Submission (OSS)* dan informasi Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada pelaku UMKM. UMKM yang perlu mendaftarkan produknya namun belum mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) menjadi sasaran dukungan ini. Langkah terakhir yaitu refleksi bersama pelaku usaha. Kegiatan dilakukan denganmeningkatkan motivasi pelaku UMKM dalam menyelesaikan proses pendaftaran izin usaha dan memperoleh IUMK. Tim memberikan pendampingan dan bimbingan profesional untuk tata cara pendaftaran.

Hasil Dan Pembahasan

Hasil

Proses pendampingan sertifikasi halal es tebu terdiri dari beberapa tahapan. Berikut merupakan langkah-langkah pembuatan es tebu dari bapak Mukid Fatur Rohman sebagai berikut (M. F. Rohman, personal communication, August 21, 2023):

1. Pemilihan tebu yang berkualitas

Memilih tebu yang segar dan berkualitas baik, tebu yang digunakan bebas dari kerusakan dan tanda-tanda busuk.



Gambar 1. Pemilihan Bahan Baku Tebu yang Berkualitas

2. Pembersihan dan pemotongan tebu

Tebu dibersihkan dan dipotong menjadi beberapa bagian agar mudah dimasukkan dalam mesin penggiling.

3. Penggilingan tebu

Masukkan beberapa potongan tebu dalam mesin penggiling untuk mengekstraksi jusnya, kemudian pastikan penggilingan dilakukan dengan baik untuk mendapatkan jus tebu yang bersih dan segar.



Gambar 2. Penggilingan Tebu

4. Penyaringan tebu

Saring jus tebu menggunakan penyaringan bersih agar ampas dari jus terpisahkan, tujuannya adalah untuk mendapatkan jus tebu yang jernih dan bebas dari serat-serat kasar.



Gambar 3. Penyaringan Jus Tebu

5. Pembuatan es tebu

Setelah es tebu di saring kemudian dituangkan dalam cup es dan diberi penutup berupa plastik yang di press.



Gambar 4. Produk Es Tebu

6. Penyajian es tebu

Es tebu siap dipasarkan kepada konsumen dengan harga Rp. 5.000,- per gelas.

Pembahasan

Pendampingan sertifikasi halal produk es tebu dilakukan di wilayah Kelurahan Antirogo Jember Jawa Timur. Kegiatan ini didukung oleh LP2M Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Kegiatan dilaksanakan pada Agustus 2023. Edukasi tersebut telah mencakup informasi terkini mengenai perilaku konsumen dan tren konsumen dalam memilih jenis produk makanan (Puspaningtyas et al., 2020).

Perlindungan khusus bagi UMKM perlu dalam menghadapi pasar bebas. Perlindungan yang dimaksud yaitu sebagai berikut; kapasitas sumber daya manusia

yang dikuatkan, pelatihan, modal, promosi, dan iklim usaha yang kondusif (Suci, 2017). Izin merupakan konstitutif yang melahirkan hak dan kewajiban bagi seseorang, sedang Perizinan merupakan instrumen kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur kegiatan-kegiatan yang memberikan peluang menimbulkan gangguan bagi kepentingan umum (Darmawan, 2020). Agar usaha yang dijalankan dapat berjalan dengan baik karena usahanya telah memiliki legalitas yang jelas, akhirnya pemerintah memberikan perizinan resmi terkait UMKM (Anggraeni, 2022).

Peraturan Pemerintah yang membahas tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission (OSS)* terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Pasal 25 ayat (1) yang menyatakan bahwa NIB atau Nomor Induk Berusaha merupakan nomor identitas berusaha yang digunakan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan izin usaha dan izin komersial atau operasional (RI, 2014b). Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah nomor identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha sesuai bidang usahanya (Irawaty et al., 2022). NIB penting dimiliki oleh setiap pelaku usaha sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), akses kepabeaanan yang penting terutama bagi pengusaha ekspor-impor. Setiap pemilik usaha juga bisa mendapatkan dokumen registrasi lain yang diperlukan untuk perizinan usahanya seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), bukti registrasi BPJS Ketenagakerjaan dan izin usaha untuk sektor perdagangan (SIUP) dengan registrasi NIB. Pengajuan NIB semakin cepat dengan adanya *automatic approval* atau sistem persetujuan otomatis melalui OSS sehingga persyaratan pengajuan izin seragam dan tidak perlu melakukan tinjau ulang dokumen (Budiarto et al., 2022).

Beberapa UMKM dikelurahan Antirogo belum memiliki legalitas seperti Ijin Produk rumah Tangga (PIRT) dan Nomor Induk Berusaha (NIB). Salah satunya yakni UMKM es tebu yang dimiliki oleh Bapak Mukid Fatur Rohman. Rendahnya tingkat kepemilikan legalitas usaha tersebut disebabkan oleh minimnya pengetahuan Pelaku UMKM terkait manfaat dan pentingnya kepemilikan perijinan usaha serta terbatasnya informasi mengenai tata cara pengurusan legalitas usaha. Untuk mengatasi permasalahan diatas, diperlukan dukungan dan bantuan pengembangan terhadap UMKM Kelurahan Antirogo, sehingga Pemerintah Kelurahan melalui Program Kemitraan Masyarakat yang tertuang dalam kegiatan pengabdian masyarakat diharapkan dapat menjadi fasilitator, dan berkolaborasi dalam pendampingan dan pembinaan UMKM agar mampu berkembang menjadi lebih baik.

Pendampingan proses sertifikasi halal, proses produksi es tebu di Wilayah Kelurahan AntiRogo Jember dapat disesuaikan dengan persyaratan halal yang berlaku. Langkah-langkah perbaikan dan penyesuaian yang dilakukan pada proses produksi telah memastikan bahwa semua bahan baku dan proses produksi memenuhi standar halal yang ditetapkan oleh otoritas halal yang berwenang. Yakni dengan menggunakan sari tebu asli dan es batu saja. Kegiatan dilakukan dengan mendampingi proses sertifikasi halal dari awal hingga akhir. UMKM telah berhasil memperoleh sertifikasi halal untuk produk es tebu yang diproduksi di wilayah tersebut. Sertifikasi halal tersebut menjadi bukti bahwa proses produksi es tebu telah memenuhi semua persyaratan yang diperlukan dalam Islam.

Pendampingan proses sertifikasi halal untuk produk es tebu di Wilayah Kelurahan AntiRogo Jember merupakan langkah yang penting untuk memastikan bahwa produk tersebut dapat diterima oleh konsumen Muslim yang memperhatikan aspek kehalalan dalam makanan yang mereka konsumsi. Melalui studi ini, ditemukan bahwa proses sertifikasi halal bukanlah tugas yang mudah. Diperlukan koordinasi yang baik antara tim

peneliti, produsen es tebu, dan otoritas halal untuk memastikan bahwa semua persyaratan terpenuhi dengan benar. Selain itu, peran aktif dari produsen es tebu dalam melakukan perubahan dan penyesuaian terhadap proses produksi sangatlah penting. Mereka harus memiliki komitmen yang kuat untuk memastikan bahwa semua produk yang dihasilkan memenuhi standar halal yang ditetapkan.

Hasil dari studi ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal dalam proses produksi makanan, termasuk es tebu. Hal ini juga dapat menjadi acuan bagi produsen makanan lainnya untuk melakukan pendampingan proses sertifikasi halal guna memastikan kehalalan produk mereka. Namun demikian, studi ini juga menghadapi beberapa kendala, seperti kompleksitas dalam proses sertifikasi halal dan biaya yang terkait dengan perubahan dalam proses produksi. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama yang lebih erat antara pihak terkait untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Dengan demikian, pendampingan proses sertifikasi halal untuk produk es tebu di Wilayah Kelurahan AntiRogo Jember merupakan langkah yang penting dalam mendukung keberlanjutan produksi dan konsumsi produk halal, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat Muslim di wilayah tersebut.

Simpulan

Kegiatan pendampingan sertifikasi halal untuk produk es tebu di Wilayah Kelurahan AntiRogo Jember merupakan langkah penting dalam memastikan kehalalan produk tersebut sesuai dengan standar yang berlaku. Melalui proses tersebut, langkah-langkah perbaikan dan penyesuaian pada proses produksi telah dilakukan untuk memenuhi persyaratan halal yang ditetapkan. Hasil dari studi ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal dalam proses produksi makanan, serta memberikan acuan bagi produsen makanan lainnya. Selain itu, implikasi di bidang akademik, studi ini dapat memberikan gambaran terkait produk pertanian seperti tebu yang dapat menghasilkan produk, kemudian memenuhi syarat untuk dilakukan sertifikasi halal. Meskipun demikian, studi ini juga menghadapi beberapa kendala, seperti kompleksitas dalam proses sertifikasi halal dan biaya yang terkait dengan perubahan dalam proses produksi. Oleh karena itu, kerja sama yang erat antara pihak terkait diperlukan untuk mengatasi hambatan tersebut dan memastikan kelancaran proses pendampingan serta keberlanjutan produksi dan konsumsi produk halal di Wilayah Kelurahan AntiRogo Jember. Studi selanjutnya diharapkan menggunakan produk lain dengan tingkat kompleksitas produksi yang berbeda. Selain itu, studi selanjutnya dapat menambahkan metode lainnya seperti pendekatan kuantitatif.

Daftar Pustaka

- Anggraeni, R. (2022). Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Jurnal Hukum*, 77–83. <https://doi.org/10.37729/eksaminasi.v1i2.1243>
- Arifin, H. (2023). Analisis Sistem Sertifikasi Halal Kategori Self Declare. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(5), 1173–1180. <https://doi.org/10.54443/sinomika.v1i5.592>
- Ayodya, W. (2021). *UMKM 4.0: Strategi UMKM memasuki era digital* (Cetakan ketiga). PT Elex Media Komputindo.
- Beatrice, C., & Hertati, D. (2023). Model Pentahelix dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Manggarsari. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 7(2), 107–123. <https://doi.org/10.25139/jmnegara.v7i2.6261>

- Buang, A. H., & Mahmod, Z. (2019). ISU DAN CABARAN BADAN PENSIJILAN HALAL DI MALAYSIA. *Jurnal Syariah*, 20(3).
<https://peradaban.um.edu.my/index.php/JS/article/view/22616>
- Budiarto, Rahma, F. N., x, x, & x, x. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam Rangka Pengembangan UMKM Desa Ngampungan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 116–124.
- Darmawan, D. (2020). *Karakteristik Nomor Induk Berusaha Melalui Fasilitas Online Single Submission Untuk Investor Dalam Rangka Penanaman Modal*. Universitas Airlangga.
- Doucet, M., Pratt, H., Dzhenganin, M., & Read, J. (2022). Nothing About Us Without Us: Using Participatory Action Research (PAR) and arts-based methods as empowerment and social justice tools in doing research with youth ‘aging out’ of care. *Child Abuse & Neglect*, 130, 105358.
<https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2021.105358>
- Husaini, M., Raudah, S., & Amaliya, M. (2023). IMPLEMENTASI PRORGAM PERLUASAN JANGKAUAN UMKM DI KABUPATEN BALANGAN. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), 2134–2139. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i6.1027>
- Irawaty, I., Anitasari, R. F., & Setiawan, A. (2022). Peningkatan Pemahaman Pelaku UMK Mengenai Urgensi dan Tata Cara Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI*, 5(1), 35–49. <https://doi.org/10.15294/jphi.v5i1.53495>
- Nurmala, N., Sinari, T., Lilianti, E., Jusmany, J., Emilda, E., Arifin, A., & Novalia, N. (2022). Usaha Kuliner Sebagai Penggerak Umkm Pada Masa Pandemi Covid 19. *AKM: Aksi Kepada Masyarakat*, 3(1), 65–74. <https://doi.org/10.36908/akm.v3i1.458>
- Pardiansyah, E., Abduh, M., & Najmudin. (2022). Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self-Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Domas. *Jurnal Pengabdian Dan Pengembangan Masyarakat Indonesia*, 1(2), 101–110. <https://doi.org/10.56303/jppmi.v1i2.39>
- Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Untuk Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil, Pub. L. 20 Tahun 2021 (2021). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/181349/peraturan-menag-no-20-tahun-2021>
- Puspaningtyas, M., Sulastri, S., & Putri, D. M. (2020). Sertifikat Halal Bagi Produk Makanan dan Minuman untuk Meningkatkan Citra UMKM di Kabupaten Blitar. *JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT*, 9(2), 101.
<https://doi.org/10.30999/jpkm.v9i2.647>
- Puspita Ningrum, R. T. (2022). Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun. *Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 6(1), 43–58. <https://doi.org/10.30762/istithmar.v6i1.30>
- RI. (2014a). *Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal*.
- RI. (2014b). *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Pasal 25 ayat (1) tentang NIB*.
- Rosita, A., Suzaini, S., Takwa, W. H., & Hasan, Z. (2023). IMPLEMENTASI SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN UMKM DI KECAMATAN BANTAN KABUPATEN BENGKALIS. *PRIMER: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(2), 92–97. <https://doi.org/10.55681/primer.v1i2.54>
- Sedyastuti, K. (2018). Analisis Pemberdayaan UMKM Dan Peningkatan Daya Saing Dalam Kancan Pasar Global. *INOBI: Jurnal Inovasi Bisnis Dan Manajemen Indonesia*, 2(1), 117–127. <https://doi.org/10.31842/jurnal-inobis.v2i1.65>

- Shofiyah, R. (2022). *Pemaknaan Sertifikasi Halal Bagi UMKM Sektor Pangan yang Telah Bersertifikat Halal di Kabupaten Bangkalan* [Theses, Universitas Trunojoyo Madura]. <https://library.trunojoyo.ac.id/elib/detil.php?id=26111>
- Suci, Y. R. (2017). PERKEMBANGAN UMKM (USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH) DI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, 6(1), 51–58. <https://doi.org/10.30606/cano.v6i1.627>
- Suryanti, E., Lesmana, H., & Mubarok, H. (2021). Analisis Strategi Pemasaran untuk Meningkatkan Pendapatan UMKM. *Permana : Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 13(1), 60–72. <https://doi.org/10.24905/permana.v13i1.117>
- Tambunan, T. (with Indonesia). (2021). *UMKM di Indonesia: Perkembangan, kendala, dan tantangan* (Edisi pertama, cetakan ke-1). Prenada.
- Wibowo, D. H., Arifin, Z., & Sunarti. (2015). ANALISIS STRATEGI PEMASARAN UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING UMKM (Studi pada Batik Diajeng Solo). *Jurnal Administrasi Bisnis S1 Universitas Brawijaya*, 29(1), 59–66.
- Yuningsih M, A. A., Putri, R. E., & Jubba, H. (2023). Implikasi Sertifikasi Halal terhadap Perkembangan Industri Halal di Indonesia. *Al-Tijary*, 8(2), 155–169. <https://doi.org/10.21093/at.v8i2.7652>
- Zia, H. (2020). PENGATURAN PENGEMBANGAN UMKM DI INDONESIA. *RIO LAW JURNAL*, 1(1). <https://doi.org/10.36355/rlj.v1i1.328>